

**PELAKSANAAN REKONSTRUKSI KECELAKAAN
LALU LINTAS OLEH ODONG-ODONG YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN KEMATIAN
DITEMPAT KEJADIAN PERKARA
(Studi di Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

FEBY RIA DIWANTAMI BR.PURBA
NPM. 1706200171



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Ela menjelajah bumi ini agar disebarkan
maner dan langganer

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 26 Mei 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FEBY RIA DIWANTAMI Br. PURBA
NPM : 1706200171
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN REKONSTRUKSI KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ODONG-ODONG YANG MENGAKIBATKAN KORBAN KEMATIAN DITEMPAT KEJADIAN PERKARA (Studi di Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Memuaskan
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. IRFAN, S.H., M.Hum

1.

2.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dalam mengambil surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FEBY RIA DIWANTAMI Br. PURBA
NPM : 1706200171
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN REKONSTRUKSI KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ODONG-ODONG YANG MENAKIBATKAN KORBAN KEMATIAN DITEMPAT KEJADIAN PERKARA (Studi di Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai)
PENDAFTARAN : 24 Mei 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FEBY RIA DIWANTAMI Br. PURBA
NPM : 1706200171
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN REKONSTRUKSI KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ODONG-ODONG YANG MENGAKIBATKAN KORBAN KEMATIAN DITEMPAT KEJADIAN PERKARA (Studi di Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 09 Mei 2023

DOSEN PEMBIMBING

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FEBY RIA DIWANTAMI Br. PURBA
NPM : 1706200171
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : PELAKSANAAN REKONSTRUKSI KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ODONG-ODONG YANG MENGAKIBATKAN KORBAN KEMATIAN DITEMPAT KEJADIAN PERKARA (Studi Di Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjal)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 20 Mei 2023

Saya yang menyatakan


MATERAI
TIMBREL

FEBY RIA DIWANTAMI Br. PURBA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : FEBY RIA DIWANTAMI BR. PURBA
NPM : 1706200171
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN REKONSTRUKSI KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ODONG-ODONG YANG MENGAKIBATKAN KORBAN KEMATIAN DITEMPAT KEJADIAN PERKARA (Studi di Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai)
PEMBIMBING : IRFAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
4-4-2022	Perubahan judul	
15-5-2022	BAB II Tinjauan pustaka	
19-6-2022	Perbaikan Catatan kaki	
15-7-2022	Perbaikan teknik penulisan	
10-8-2022	Abstrak dan latar belakang diperbaiki	
13-9-2022	Perbaikan kesimpulan saran	
18-10-2022	Perbaikan referensi di update terbaru	
11-1-2023	Perbaikan tulisan span skripsi	
21-3-2023	Bedah pustaka dan catatan kaki	
12-5-2023	ACC disidangkan	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(IRFAN, S.H., M.Hum)

ABSTRAK

PELAKSANAAN REKONSTRUKSI KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ODONG-ODONG YANG MENAKIBATKAN KORBAN KEMATIAN DITKP (Studi di Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai)

Odong-odong saat ini sering terlihat menggunakan sarana jalan raya, sebagaimana kendaraan bermotor lainnya. Namun yang jadi persoalan pada odong-odong terdapat banyak penumpang yang diangkut, sehingga apabila terjadi kecelakaan akan mendapati banyak korban pula. Sebagaimana contoh kasus yang terjadi di wilayah Kota Binjai, Kecelakaan itu terjadi antara truk dengan odong-odong yang sedang membawa anak-anak kecil di dalamnya. Diantara korban anak-anak tersebut ada yang mengalami kematian di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Untuk mengetahui pihak yang sebenarnya harus bertanggungjawab atas kecelakaan tersebut, pihak Kepolisian Resor Kota Binjai dalam penyidikannya memerlukan proses rekonstruksi, guna mengetahui secara pasti gambar penyebab kecelakaan terjadi. Maka dari itu dalam mengoperasikan odong-odong di jalan raya sebagaimana kendaraan bermotor lainnya perlu juga dikaji secara aturan, serta mekanisme dari pelaksanaan rekonstruksi itu sendiri oleh pihak kepolisian.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peraturan perundang-undangan mengatur izin jalan odong-odong dalam aturan kendaraan, metode pelaksanaan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas odong-odong yang mengakibatkan kematian di TKPm serta mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data yang bersumber dari Hukum Islam, data primer dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peraturan perundang-undangan mengatur izin jalan odong-odong dalam aturan kendaraan belum ada secara spesifik, namun berdasarkan jenisnya termasuk kendaraan bermotor umum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 dan syarat dalam izinya diatur pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan kewenangan pemberian izin ada pada pihak Kepolisian. Metode pelaksanaan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas odong-odong yang mengakibatkan kematian di TKP yaitu penyidik menyiapkan segala kelengkapan rekonstruksi, membuat rencana pelaksanaan rekonstruksi, menyiapkan personel pengamanan pelaksanaan rekonstruksi, menyiapkan adegan-adegan yang direkonstruksikan dan rekonstruksi dapat dilakukan di TKP atau tempat lain yang ditentukan oleh penyidik. Kendala pokok yang didapati datang dari masyarakat yang membuat kondisi kurang kondusif dan membuat kondisi jalan menjadi macet sehingga rekonstruksi sedikit terhambat. Upaya yang dilakukan untuk menanganinya melakukan edukasi, pengawasan, pembinaan dan upaya-upaya yang lebih komprehensif.

Kata kunci: Rekontruksi, Kecelakaan, Odong-Odong, Korban, TKP.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi adalah salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Judul skripsi penulis yaitu mengenai **PELAKSANAAN REKONSTRUKSI KECELAKAAN LALU LINTAS ODONG-ODONG YANG MENGAKIBATKAN KORBAN KEMATIAN DITEMPAT KEJADIAN PERKARA (Studi Unit Lakalantas Polres Binjai)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum., atas saya berkesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Irfan, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan saran sehingga skripsi ini selesai, terima kasih kepada Bapak Muhammad Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H selaku Kepala Bagian

Hukum Acara Fakultas Hukum, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat mudah diselesaikan.

Terima kasih penulis khususkan kepada orang tua tercinta Ayah GH.PURBA dan Ibu DIAN LESTARI, yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayangnya serta perhatian yang tidak pernah henti sehingga saya bisa sampai ke tahap seperti ini, tanpa mereka saya tidak akan bisa sampai menjadi seperti sekarang ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan keimanan, kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan di dunia maupun di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada RANDI JO PUTRA PURBA selaku adik tercinta yang selalu membantu menyemangati dan selalu memberikan kasih sayangnya kepada saya. Terima kasih juga kepada diri saya sendiri karena sudah berusaha memberikan yang terbaik sampai di tahap ini.

Akhir kata, penulis memohon maaf kepada pihak yang tidak disebutkan satu persatu namanya, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Tiada lain yang dapat diucapkan, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah SWT. Aamiin ya Allah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Maret 2022

Hormat saya

Penulis,

FEBY RIA DIWANTAMI BR. PURBA
1706200171

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Faedah Penelitian	10
B. Tujuan Penelitian	11
C. Keaslian Penelitian	11
D. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan pendekatan penelitian	15
2. Sifat Penelitian	15
3. Sumber data	15
4. Alat pengumpul data	17
5. Analisis data	18
E. Definisi Operasional	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas	20
B. Tinjauan Umum Rekonstruksi dalam Penyidikan	23
C. Tinjauan Umum Kepolisian sebagai Penyidik	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Peraturan Perundang-Undangan Mengatur Izin Jalan Odong-Odong dalam Aturan Kendaraan	31

B. Metode Pelaksanaan Rekonstruksi Kecelakaan Lalu Lintas Odong- Odong yang Mengakibatkan Kematian di Tempat Kejadian Perkara	48
C. Kendala dan Upaya yang Dihadapi Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai dalam Pelaksanaan Rekonstruksi Kecelakaan Lalu Lintas Odong-Odong dang Mengakibatkan Korban Kematian di Tempat Kejadian 7Perkara	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Khusus perkembangan teknologi transportasi, sistem transportasi dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari berbagai macam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi daratlah yang cukup dominan. Hal ini ditandai dengan jumlahnya yang relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan alat transportasi yang lain, mulai dari kendaraan tanpa motor seperti sepeda, sampai kendaraan yang bermotor canggih. Kesemuanya tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk mendukung mobilitas orang serta barang guna memperlancar proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi darat dinegara kita, perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijamin lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan frekuensi pemakaian jalan khususnya kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Disatu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah

transportasi semakin luas, disisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir.¹

Kesalahan pengemudi kendaraan sering dapat disimpulkan tidak mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya pengguna jalan tidak memberi tanda akan membelok, atau pengendara mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu lalu lintas. Adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan pengemudi dengan tidak adanya rasa hati-hati dan lalai mengemudikan kendaraannya. Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana.²

Berkaitan dengan penggunaan jalan dan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan terdapat aturan-aturan yang mengatur diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang dan Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun pertimbangan dibentuknya undang-undang ini di antaranya, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan

¹ Agio V. Sangki. "Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas". *dalam Jurnal Lex Crimen*, Volume I, Nomor 1, Januari-Maret 2012, halaman 33-34.

² *Ibid.*, halaman 37.

angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah. Dipertimbangkan juga, bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.³

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas, sehingga hal ini selaras dengan fungsi hukum bagi masyarakat pengguna jalan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeits*).⁴

Terhadap penanganan kecelakaan lalu lintas yang terjadi perlu dilibatkan peran penegak hukum khususnya pihak kepolisian, selain untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas namun juga berperan melihat penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang ada. Apabila telah terjadinya kecelakaan

³ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-delik di Luar KUHP)*. Jakarta: Kencana, halaman 210-211.

⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 1.

lalu lintas maka pihak kepolisian berperan aktif untuk melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai kewenangannya guna mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi termasuk untuk mendapati pelaku yang harusnya bertanggungjawab atas kecelakaan lalu lintas tersebut. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan pihak kepolisian dalam mencari kebenaran atas suatu peristiwa pidana kecelakaan lalu lintas ialah dengan melakukan rekonstruksi kejadian perkara dalam proses penyidikannya.

. Upaya menegakkan keadilan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana tertentu, sehubungan dengan penyidikan suatu kasus, dilaksanakan dengan apa yang dinamakan rekonstruksi atau reka ulang. Kenyataannya, reka ulang atau rekonstruksi tidak selalu dilaksanakan dalam setiap kasus pidana, dan hanya dilakukan jika aparat penegak hukum menganggap hal tersebut diperlukan. Hukum bermacam-macam jenisnya, salah satu diantaranya adalah hukum pidana. Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana substantif (materil) maupun hukum acara pidana. Hukum acara pidana sendiri berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materil), sehingga disebut hukum pidana formil atau hukum acara pidana.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sebelum pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini dikenakan pertanggungjawaban pidana, sebelumnya haruslah terlebih dahulu dapat dibuktikan melalui alat-alat bukti yang ada hubungan pelaku dengan peristiwa pidana yang terjadi, hal ini hanya dapat dilakukan melalui proses hukum acara pidana seperti yang diatur di dalam Kitab

⁵ Merry Chrystin Silaen. "Eksistensi Rekonstruksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana". *dalam Jurnal Katalogis*, Volume 3, Nomor 10, Oktober 2015, halaman 198.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Setelah proses tersebut dilakukan barulah pihak berwenang dapat menentukan pelaku yang harusnya menerima akibat hukum atas peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum.⁶ Sehingga melalui proses rekonstruksi di Tempat Kejadian Perkara yang dilakukan pihak kepolisian atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi maka baru dapat ditentukan penyebab dari kecelakaan beserta dengan pihak yang harusnya bertanggungjawab.

Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan telah menjelaskan ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan kelalain dalam mengemudikan kendaraan di jalan raya yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan ketentuan pidana sebagai berikut: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Ketentuan tersebut di atas berlaku terhadap seluruh pengemudi kendaraan bermotor dalam bentuk apapun baik itu sepeda motor, becak bermotor, mobil

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 216.

ataupun odong-odong yang merupakan bagian dari kendaraan bermotor. Tentunya seseorang baru dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku dalam pasal tersebut di atas dapat benar-benar diketahui setelah adanya penyidikan secara seksama oleh pihak Kepolisian. Untuk itu rekonstruksi dalam proses acara penyidikan sangat diperlukan dalam menilai peristiwa pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi.

Salah satu kecelakaan lalu lintas yang korbannya meninggal dunia yang melibatkan odong-odong ialah kecelakaan lalu yang terjadi di wilayah yurisdiksi Kepolisian Resor Kota Binjai. Kecelakaan itu terjadi antara truk dengan odong-odong yang sedang membawa anak-anak kecil di dalamnya. Diantara korban anak-anak tersebut ada yang mengalami kematian.

Pasca kecelakaan yang melibatkan truk Colt Diesel BB 8749 EB menghantam odong-odong yang membawa belasan anak-anak, Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Binjai, Ipda Ramadan menjelaskan tengah mencari sopir odong-odong yang terlibat dalam kejadian tersebut. Kecelakaan tragis ini terjadi di jalan Amir Hamzah, Pasar III, Kelurahan Jati Utomo, Kota Binjai, Sabtu 21 Februari 2020 sekira pukul 19.50 WIB. Informasi dari sejumlah warga, odong-odong yang ditabrak diduga dikemudikan Alek, warga Pasar II, Titi Papan, Tandem Hulu. Saat itu, odong-odong yang membawa sekira 16 anak-anak datang dari arah Binjai menuju Stabat.

Sedangkan truk datang dari arah Stabat menuju Kota Binjai. Begitu kedua kendaraan ini ingin berselisih, truk tiba-tiba oleng ke kanan dan akhirnya menabrak odong-odong. Tidak hanya menabrak, truk seketika terbalik dan

material (batu kerikil) menimpa sejumlah penumpang odong-odong. Akibat peristiwa itu, 1 orang bocah (anak) berusia 8 tahun, penumpang odong-odong tewas di Tempat Kejadian Perkara. Sedangkan belasan penumpang odong-odong lainnya telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat di Kota Binjai. Namun Ipda Ramadan, mengaku belum dapat memastikan jumlah penumpang dan korban luka maupun meninggal dunia.⁷ Untuk melihat kejadian (kecelakaan lalu lintas) ini secara menyeluruh pihak Unit Kecelakaan Lalu Lintas atau penyidik Polres Binjai memerlukan langkah rekonstruksi untuk mengetahui hal-hal yang masih simpang siur dalam kejadian tersebut. Tentunya pelaksanaan rekonstruksi ini tidak hanya dapat berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saja melainkan harus melihat peraturan perundang-undangan lain yang terkait seperti peraturan pemerintah maupun peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia.

Pelaksanaan rekonstruksi disamping harus dilakukan di Tempat Kejadian Perkara, atau ditempat lain jika keadaan tidak memungkinkan, juga harus dibuatkan berita acara yang disebut Berita Acara Rekonstruksi yang dilengkapi dengan foto adegan yang dilakukan selama rekonstruksi berlangsung. Foto-foto tersebut merupakan kelengkapan yang tak dapat dipisahkan dari berita acara rekonstruksi tersebut. Dalam prakteknya, ternyata rekonstruksi sering dipakai oleh penyidik dalam kasus tindak pidana tertentu.⁸

Seperti halnya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang pada contohnya telah diuraikan sebagaimana di atas. Pihak Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres

⁷ Sastroj Bangun, "Kecelakaan Maut di Jalinsum Binjai-Stabat, Polisi Buru Pengemudi Odong-odong", <https://waspada.co.id/2020/02/kecelakaan-maut-di-jalinsum-binjai-stabat-polisi-buru-pengemudi-odong-odong/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2021, pukul 18:05 Wib.

⁸ Merry Chrystin Silaen. *Op.Cit.*, halaman 199.

Kota Binjai memerlukan tindakan rekonstruksi dalam penyidikannya guna menemukan kebenaran dalam hal penyebab utama kecelakaan lalu lintas tersebut dan pihak yang hendaknya bertanggungjawab. Untuk itu maka rekonstruksi menjadi penting untuk menentukan penilaian pihak kepolisian dalam hasil dari penyidikannya.

Pada dasarnya tindakan melakukan rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini guna mendapatkan gambaran yang tepat atas peristiwa pidana (kecelakaan lalu lintas) yang terjadi dengan kata lain agar benar-benar diketahui hal yang sebenarnya terjadi dari kecelakaan lalu lintas tersebut. Hukum Islam sendiri telah mengatur terkait dasar hukum dari kewajiban untuk mencari kebenaran agar mengetahui sesuai secara tepat di dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 36, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

17:36 *

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا - ٣٦

Yang artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya". Dalam kaitan ini Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang melihat kemungkarannya, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, hendaklah ia mengubah dengan lisannya. Kalau tidak mampu, hendaklah ia mengubah dengan hatinya Dan itulah selemah-lemah iman." (HR Bukhari dan Muslim). Berkaitan dengan hadits ini ialah kita harus berusaha mencari tahu kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi khususnya perbuatan

pidana. Untuk itu rekonstruksi menjadi salah satu jalan untuk mendapati kebenaran tersebut.

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai metode pihak penyidik kepolisian Polres Kota Binjai dalam melakukan rekonstruksi atas peristiwa kecelakaan lalu lintas odong-odong yang sampai menyebabkan korban meninggal dunia. Menjadi menarik dikarenakan di dalam peristiwa pidana kecelakaan lalu lintas itu yang diduga sebagai pelaku utama adalah pihak pengendara/pemberi jasa odong-odong kepada anak-anak yang menjadi korban. Sehingga harus dilihat pelaksanaan dan dasar-dasar hukum yang digunakan oleh pihak kepolisian dalam menemukan penyebab dari kecelakaan lalu lintas termasuk hambatan yang dihadapi ketika pelaksanaan rekonstruksi dilakukan. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Pelaksanaan Rekonstruksi Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Odong-Odong Yang Mengakibatkan Korban Kematian Ditempat Kejadian Perkara (Studi di Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur izin jalan odong-odong dalam aturan kendaraan?

- b. Bagaimana metode pelaksanaan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas odong-odong yang mengakibatkan kematian di Tempat Kejadian Perkara?
- c. Bagaimana kendala dan upaya yang dihadapi Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai dalam pelaksanaan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas odong-odong yang mengakibatkan korban kematian di Tempat Kejadian Perkara?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Acara Pidana. Serta menambah literatur akademik khususnya pada hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Lebih mendalam lagi manfaat teoritisnya dapat lebih memahami terkait peraturan di bidang izin jalan suatu kendaraan di jalan raya serta memahami rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian.

- b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna

bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya pihak kepolisian agar dapat mengambil solusi yang tepat dalam menangani hambatan yang terjadi ketika melakukan rekonstruksi atas kecelakaan lalu lintas odong-odong yang mengakibatkan korban kematian di Tempat Kejadian Perkara. Serta bermanfaat pula bagi masyarakat pengguna jasa odong-odong khususnya pula masyarakat Kota Binjai yang berprofesi sebagai penarik odong-odong untuk mamahami aturan-aturan yang ada dan tetap tertib lalu lintas ketika menjalankan odong-odong (kendaraan) di jalan raya.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan mengatur izin jalan odong-odong dalam aturan kendaraan.
2. Untuk mengetahui metode pelaksanaan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas odong-odong yang mengakibatkan kematian di tempat kejadian perkara.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai dalam pelaksanaan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas odong-odong yang mengakibatkan korban kematian di tempat kejadian perkara.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan kecelakaan lalu lintas bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban kematian

ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pelaksanaan Rekonstruksi Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Odong-Odong Yang Mengakibatkan Korban Kematian Ditempat Kejadian Perkara (Studi di Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai)”**.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Arie Richfan Rahim, NPM. B11113108, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor: 230/Pid.B/2017/Pn.Mks)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian Putusan Nomor: 230/Pid.B/2017/PN.Mks dan juga mengkaji tentang putusan hakim terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian Putusan Nomor: 230/Pid.B/2017/Pn.Mks
2. Skripsi Muhammad Saad, NPM. 10500113152, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun

2017, yang berjudul “Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016/PN.PKJ)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji mengenai pertimbangan hukum formil dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain (Studi Putusan No.82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj) serta menganalisis pertimbangan hukum materil oleh hakim dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait metode pelaksanaan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas odong-odong yang mengakibatkan kematian di tempat kejadian perkara dan kendala dan upaya yang dihadapi Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai dalam pelaksanaan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas odong-odong yang mengakibatkan korban kematian di Tempat Kejadian Perkara.

Sehingga yang menjadi pembeda antara 2 (dua) contoh penelitian di atas dengan penelitian skripsi ini ialah pada kedua contoh skripsi di atas terungkap bahwa pembahasan hanya berfokus pada penerapan tindak pidana atau pertanggungjawaban pidana kepada pelaku di dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, selain daripada itu subjek hukum pelaku dalam 2 (dua) contoh penulisan sebelumnya adalah orang-perorangan yang menggunakan kendaraan pribadi. Sedangkan pada penelitian skripsi ini lebih berfokus pada proses/prosedur dari

pelaksanaan rekonstruksi atas terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas, kemudian subjek hukum/pelaku utama dari kasus penelitian ini ialah pihak pengguna jalan namun bukan kendaraan pribadi melainkan odong-odong sebagai kendaraan untuk menjalankan usaha, namun menggunakan fasilitas jalan raya. Hingga akhirnya terjadi suatu kecelakaan ketika odong-odong tersebut sedang menjalankan kegiatan usahanya di jalan.

Perbedaan dari sisi metode penelitian skripsi ini dengan 2 (dua) contoh penelitian di atas ialah penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan dengan menggunakan pendekatan wawancara dengan pihak Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Binjai. Sedangkan dibandingkan dengan 2 (contoh) penelitian sebelumnya, menggunakan gabungan jenis penelitian yaitu antara penelitian normatif (kepuustakaan) dan sosiologis (lapangan). Serta keduanya melakukan penelitian lapangan di Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Pangkajene dan Pengadilan Negeri Makassar, sedangkan dalam penelitian ini melakukan riset lapangan di Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Binjai.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dan jenis metode penelitian yuridis empiris berguna untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu. Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisa permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Jenis penelitian yuridis empiris ini menganalisa data primer dengan cara melakukan pendekatan yuridis empiris dengan pihak Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Binjai.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis empiris ini adalah bersumber dari Hukum Islam, data primer yang diambil melalui wawancara langsung kepada pihak Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai dan juga data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum

⁹ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 19.

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya yaitu Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 36 dan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim.
- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Binjai,
- c. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
 - 1) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
 - 2) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.¹⁰ Selain daripada itu juga melakukan studi lapangan. Baik studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian, guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud. Dalam hal ini yakni melakukan wawancara dengan pihak Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 19.

- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹¹

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.¹²

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.¹³ Definisi operasional dalam penelitian ini antara lain:

1. Rekonstruksi adalah suatu teknik yang diterapkan pada tingkat penyidikan suatu kasus guna menilai kebenaran keterangan yang telah diperoleh dari tersangka dan saksi-saksi.¹⁴

¹¹ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 21.

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Loc.Cit.*

¹³ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

¹⁴ Henny Saida Flora. "Fungsi Rekonstruksi Di Tempat Kejadian Perkara Dalam Rangka Pengungkapan Tindak Pidana". *dalam Jurnal Law Pro Justitia*, Volume II, Nomor 1, Desember 2016, halaman 40.

2. Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
3. Odong-odong adalah wahana permainan anak-anak yang suka keliling komplek (jalan) biasanya modelnya seperti delman tapi memakai sepeda ataupun motor disertai dengan lagu anak.¹⁵
4. Korban Kematian adalah seseorang yang mengalami kecelakaan lalu lintas dengan luka berat yang mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan maut.¹⁶
5. Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Tempat Kejadian Perkara menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas adalah tempat dimana suatu kecelakaan lalu lintas terjadi atau tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau saksi dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas tersebut dapat ditemukan.

¹⁵ Anonim, "Arti Kata", <https://artikata.simomot.com/arti/gaul/odong-odong>, diakses pada tanggal 12 Juli 2021, pukul 14:36 Wib.

¹⁶ Penjelasan Atas Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas apalagi sampai menyebabkan luka berat atau kematian merupakan suatu ranah tindak pidana. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan hukum oleh hukum).¹⁷

Pembahasan kecelakaan lalu lintas tentu tidak dapat terlepas dari penggunaan jalan oleh para penggunanya. Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi, sebagai urat nadi kehidupan masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jalan mempunyai peran untuk mewujudkan pembangunan dan, pertumbuhan ekonomi, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada perkembangannya jalan merupakan bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator diantara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial,

¹⁷ Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50.

membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antar daerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.¹⁸

Lalu lintas di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana peraturan tersebut dibuat guna menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak

¹⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

heran jika kian hari kian banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.¹⁹

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang bannyak menelan korban jiwa yang paling banyak terjadi yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas perlu penyelesain secara arif dan bijaksana. Tindak pidana kecelakaan lalulintas adalah jenis tindak pidana kealpaan, bukan kesengajaan. Hal ini bukan merupakan kejahatan, akan tetapi merupakan tindak pidana pelanggaran.²⁰

Di Indonesia kini berkembang dengan subur undang-undang tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti halnya sanksi-sanksi pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Suatu hal yang, perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya undang-undang tindak pidana khusus, yaitu undang-undang pidana yang ada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedudukan undang-undang hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Suatu kodifikasi hukum pidana betapapun sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat.²¹ Oleh karena itu penanganan dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini juga tidak dapat berpatokan kepada aturan secara umum melainkan menggunakan aturan secara

¹⁹ Muhammad Dani Hamzah. "Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang". *dalam Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018, halaman 44.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan tersebut. Ketentuan hukum yang mengatur terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan luka-luka ataupun meninggalnya seseorang, secara umum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan secara khusus adalah diatur dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian, kesaksian-kesaksian termasuk saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.²² Untuk itu terhadap kecelakaan lalu lintas perlu benar-benar diteliti dan diselidiki tentang penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dan pihak yang memang patut bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dimaksud.

B. Tinjauan Umum Rekonstruksi dalam Penyidikan

Perlu dipahami bahwasannya tindakan rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan di dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Sehingga apabila ingin membahas terkait rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak dapat

²² Muhammad Dani Hamzah. *Op.Cit.*, halaman 48.

terlepas dari pembahasan tentang penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian atas suatu peristiwa pidana yang terjadi.

Menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat yang ditunjuk oleh aturan segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran. Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang artinya akan berpengaruh bagi tahap proses pradilan selanjutnya. Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sering terjadinya kejahatan di tengah-tengah masyarakat, disamping meresahkan masyarakat juga menambah daftar pekerjaan bagi aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian. Sebagaimana penanganan tindak pidana pada umumnya, polisi dalam mengungkap perkara pidana harus melaksanakan proses

penyelidikan yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan. Pemeriksaan pertama yang dilakukan adalah proses pemeriksaan untuk menentukan siapa yang menjadi tersangka. Saksi-saksi akan diperiksa satu persatu dan berdasarkan keterangan para saksi, polisi dapat menentukan siapa yang merupakan aktor intelektual dari suatu tindak pidana. Namun pemeriksaan saksi dan menemukan tersangka suatu tindak pidana belum cukup untuk melimpahkan perkara tersebut ke kejaksaan. Polisi harus yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar dilakukan oleh tersangka atau para tersangka, dengan demikian polisi membutuhkan gambaran yang jelas bagaimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Selama ini untuk mendapatkan deskripsi suatu tindak pidana polisi melakukan apa yang disebut dengan rekonstruksi.

Rekonstruksi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai proses terjadinya tindak pidana. Rekonstruksi ini dilakukan oleh tersangka atau para tersangka pelaku tindak pidana tersebut, saksi, korban (jika korban tidak meninggal dunia). Dan biasanya dilakukan di tempat terjadinya tindak pidana dihadiri oleh jaksa. Rekonstruksi ini biasanya dilakukan di tempat terjadinya tindak pidana meskipun kadangkadang dengan alasan demi keamanan dilakukan di tempat lain yang dibuat mirip dengan tempat kejadian perkara yang sebenarnya. Meskipun pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup lama, rekonstruksi selama ini dianggap sebagai salah satu cara yang mudah untuk memperoleh gambaran bagaimana seorang atau beberapa orang tersangka melakukan suatu tindak pidana.²³

²³ Henny Saida Flora. *Op.Cit.*, halaman 37-38.

Polisi dalam melakukan rekonstruksinya harus sangat berhati-hati sebab rekonstruksi haruslah sesuai dengan keterangan saksi-saksi, tersangka dan korban sehingga hasilnya akan mendekati peristiwa pidana yang sebenarnya. Pengaturan mengenai dilakukannya rekonstruksi ini memang tidak pernah dicantumkan secara jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan-peraturan lainnya. Sehingga banyak yang tidak mengetahui untuk apa sebenarnya rekonstruksi ini dilakukan.²⁴

Dasar hukum untuk melakukan rekonstruksi adalah Surat Keputusan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor Polisi: Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, khususnya dalam bagian Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana (Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana). Sehingga dengan kata lain kegiatan rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini merupakan bagian dari tindakan penyidikan atas suatu perbuatan pidana.

C. Tinjauan Umum Kepolisian sebagai Penyidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri menurut Pasal 1 angka 1 PerKap Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

²⁴ *Ibid.*, halaman 38.

Kepolisian (termasuk di tingkat daerah Kabupaten/Kota) dalam mencari kebenaran ataupun menilai atas suatu perbuatan/tindak pidana yang terjadi baik tindak pidana secara umum maupun tindak pidana khusus mempunyai upaya-upaya tertentu yang telah diaplikasikan dalam penerapannya. Tujuan dari upaya-upaya tersebut tentu untuk terciptanya Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat (Kamtibmas). Pihak kepolisian berdasarkan kewenangannya dapat melakukan upaya-upaya yang tidak dimiliki penegak hukum lainnya untuk menemukan kebenaran atas suatu peristiwa pidana. Pada pokoknya kewenangan pihak kepolisian sebagai penyidik (termasuk Polisi Resor Kota Binjai) dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menguraikan bahwasannya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian di atas dapat digaris bahwa tugas Kepolisian salah satu tugasnya ialah sebagai penyidik yang hal tersebut dilakukan guna menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat termasuk di dalamnya menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan

masyarakat. Termasuk di dalamnya tindak pidana yang terjadi pada kasus Kecelakaan Lalu Lintas. Maka dari itu tentu hal ini harus menjadi sorotan penting oleh pihak Kepolisian untuk segera menindak orang-orang atau pihak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, agar masyarakat merasa aman dari kerugian-kerugian akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Demikian pula dengan pemberian tugas dan kewenangan kepolisian sebagai penyidik dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia, terlebih kecelakaan itu menyebabkan kematian kepada korbannya. Pihak kepolisian dalam penyidikannya harus benar-benar melihat unsur kesalahan yang dilakukan si pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang dimaksud. Apabila unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, kemudian dengan berdasar keempat unsur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, umumnya unsur ke (3) yang lebih memerlukan waktu agar dapat terbukti. Melalui penyidikan, aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian hendaklah harus membuktikan adanya unsur kelalaian itu.²⁵ Sehingga memang pihak kepolisian dalam melakukan segala tindakan hukumnya harus tetap berdasarkan koridor kaidah hukum yang berlaku.

Seluruh kaidah-kaidah hukum itu tidak ada artinya tanpa ada perangkat hukum seperti instansi-instansi penegak hukum yang menjalankan ataupun mengaplikasikannya. Atas dasar itu dengan kekuasaannya Negara melalui para petugas hukumnya seperti pihak Kepolisian berhak untuk melakukan tindakan paksa kepada para pihak yang telah melanggar suatu tindak pidana, upaya paksa

²⁵ Muhammad Dani Hamzah. *Loc. Cit.*

itu ada di dalam proses penyidikan baik itu penangkapan, penahanan, penggeledahan dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya melakukan rekonstruksi dalam penyidikan guna menilai kebenaran dari suatu perbuatan pidana yang terjadi.

Pada penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi. Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁶

²⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Perundang-Undangan Mengatur Izin Jalan Odong-Odong dalam Aturan Kendaraan

Pada Negara demokrasi yang berdasarkan hukum (Negara hukum demokratis) terkandung pengertian bahwa kekuasaan dibatasi oleh hukum dan sekaligus pula menyatakan bahwa hukum adalah supreme dibanding semua alat kekuasaan yang ada. Dengan kata lain, Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.

Salah satu Negara hukum yang demokratis adalah Negara Indonesia. Negara Republik Indonesia menyebut dirinya sebagai Negara yang berdasar atas hukum, sebuah *rechtstaat*. Hal itu dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian maka mekanisme kehidupan perorangan, masyarakat dan Negara diatur oleh hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Artinya baik anggota masyarakat maupun pemerintah wajib mematuhi hukum tersebut. Selain itu juga mengandung makna setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.²⁷

²⁷ Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligencia Media, halaman 11-12.

Atas dasar itu tentu di Indonesia segala sesuatu perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum harus dikaji berdasarkan aspek hukum yang berlaku. Aspek hukum tersebut mempunyai suatu landasan kajian yaitu berdasarkan sumber-sumber hukum yang diakui di suatu Negara dalam hal ini Indonesia. Begitu juga dalam mengatur kendaraan bermotor yang ada di jalan, Indonesia telah mempunyai aturan khusus yang mengaturnya guna menertibkan dan menghindari adanya kecelakaan di jalan raya, aturan tersebut terwujud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini bukan hanya mengatur terkait sanksi melainkan juga tentang izin jalan dari suatu kendaraan, dalam hal ini termasuk odong-odong yang tidak jarang beroperasi di jalan.

Pengaturan terkait izin jalan untuk odong-odong dalam aturan berkendara tidak terlepas dari tujuan menghindari munculnya kecelakaan lalu lintas bagi odong-odong itu sendiri dan tidak menutup kemungkinan bagi kendaraan lain yang dapat terkena dampaknya. Sehingga memang penggunaan odong-odong oleh pengemudi di jalan raya perlu diatur, terlebih odong-odong dalam pengoperasionalannya dapat membawa banyak penumpang (khususnya penumpang anak-anak).

Pengaturan izin jalan odong-odong sebagaimana disebutkan di atas pula nantinya berkaitan dengan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum terhadap seluruh bentuk-bentuk kecelakaan lalu lintas yang terjadi (dalam hal ini yang melibatkan pengemudi odong-odong), baik sebagai korban maupun sebagai pelaku (pihak yang lalai). Pihak Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai juga

menyampaikan bahwasannya pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya ialah pihak pengemudi atau pengendara.²⁸

Pengemudi atau pengendara yang dimaksud pihak Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai di atas ialah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan: “Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.”. Sedangkan biasanya pihak yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut biasanya adalah pihak penumpang sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan: “Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.” Oleh karenanya memang pengaturan perundang-undangan terhadap izin jalan odong sebagai kendaraan bermotor harus dipahami, khususnya oleh pihak pengemudi.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas dapat terjadi di mana saja, kapan saja dan menimpa kepada siapa saja. Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana/kecelakaan lalu lintas berupa pidana dan tidak menutup kemungkinan munculnya gugatan ganti rugi secara keperdataan. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi penegakan hukum lalu lintas maka polisi lalu lintas selaku pelaksana fungsi Satlantas berperan sebagai aparat penyidik kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum pidana umum yakni Kitab Undang-

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak IPDA Abdullah Sansi B.Z Selaku Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Binjai, Rabu, 23 Oktober 2021, pukul 10:00 Wib.

undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum pidana khusus yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.²⁹

Dilihat dari segi pelaku mengingat terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hakikatnya dilandasi atas suatu kealpaan (*culpa*) bukan kesengajaan (*dolus*), sedangkan untuk seseorang dapat dijatuhi pidana maka selain terbukti adanya perbuatan (*actus reus*) juga harus terkandung niat batin jahat (*mens rea*), dan yang patut diingat bahwa pelaku pun turut menderita kerugian baik secara fisik, moral, maupun ekonomis. Bahwa dalam perkembangannya, pemikiran tentang pembedaan kemudian bergerak ke arah orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak pun menjadi wacana yang paling mutakhir dipikirkan orang saat ini.³⁰

Hal senada juga disampaikan oleh pihak Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai yang mengatakan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dikategorikan sebagai suatu kelalaian/kealpaan bukanlah kejahatan, karena pada umumnya kecelakaan lalu lintas terjadi tidak dikarenakan unsur kesengajaan (tidak sengaja).³¹ Untuk itulah pengaturan atas kecelakaan lalu lintas ini diatur secara khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pelaksanaan penyidikan

²⁹ Dwi Wahyono. "Rekonstruksi Perdamaian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas Berdasarkan Hukum Progresif". *dalam Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I Nomor 3, September-Desember 2014, halaman 371.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Hasil Wawancara dengan Bapak IPDA Abdullah Sansi B.Z Selaku Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Binjai, Rabu, 23 Oktober 2021, pukul 10:00 Wib.

terhadap peristiwanya selain berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Sebelum seseorang dijatuhi tindak pidana khususnya tindak pidana kecelakaan lalu lintas, tentu terlebih dahulu harus ada landasan hukum yang mengaturnya. Membicarakan tentang lalu lintas, peraturan bukan hanya diatur terkait sanksinya saja, melainkan juga harus mengatur perizinan seorang pengemudi dan suatu kendaraan (baik kendaraan bermotor ataupun tidak). Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan Kendaraan merupakan suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Berkaitan dengan odong-odong perlu dikategorikan terlebih dahulu odong-odong sebagai jenis bentuk kendaraan. Berdasarkan Pasal 1 angka 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
2. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
3. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Berdasarkan jenis-jenis kendaraan di atas, maka dapat dikategorikan bahwasannya odong-odong termasuk dalam bagian kendaraan bermotor, karena

dalam mengoperasionalkannya di jalan, odong-odong menggunakan peralatan mekanik berupa mesin. Sehingga dalam melihat aturan izin odong-odong dalam berkendara di jalan, tidak boleh terlepas dari izin dari kendaraan bermotor yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pengaturan izin jalan odong-odong dalam aturan kendaraan bertujuan untuk melindungi keselamatan dan keamanan para kendara lain, khususnya bagi penumpang odong-odong tersebut. Dengan kata lain pengaturan bagi odong-odong ini harus dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.³² Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah: “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.³³

Defenisi perlindungan dalam definisi di atas, kurang lengkap karena bentuk perlindungan dan subjek yang dilindungi berbeda antara satu dengan lainnya. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, perlindungan adalah: “Upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi”.³⁴

Pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kajian tersebut, hanya baru menyajikan tentang konsep perlindungan dan hukum,

³² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Op.Cit.*, halaman 260.

³³ *Ibid.*, halaman 262.

³⁴ *Ibid.*

sementara itu, konsep tentang teori perlindungan hukum tidak tampak dalam definisi di atas. Oleh karena itu, berikut ini disajikan definisi teori perlindungan hukum. teori perlindungan hukum merupakan: “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- b. Subjek hukum; dan
- c. Objek perlindungan hukum.³⁵

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Terhadap hukum itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau

³⁵ *Ibid.*, halaman 263.

penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berekepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.³⁶

Setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan lainnya.³⁷ Begitu pula dengan perlindungan hukum bagi para penumpang odong-odong sebagai suatu kendaraan bermotor yang dapat membawa banyak penumpang. Perlu adanya pengaturan yang jelas dan tegas bagi pengoperasionalan odong-odong di jalan sebagai suatu kendaraan.

Terhadap peraturan perundang-undangan mengatur izin jalan odong-odong dalam aturan kendaraan, pengaturannya dapat dilihat dari kewenangan kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 15 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

³⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Op.Cit.*, halaman 1-2.

³⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Loc.Cit.*

1. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
2. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.

Sehingga izin jalan dari odong-odong sebagai kendaraan tidak terlepas dari kewenangan kepolisian. Hal ini karena sebagaimana yang telah diuraikan di atas pada Pasal 1 angka 8 dan angka 10, odong-odong termasuk dalam kategori kendaraan bermotor. Untuk perlu adanya identifikasi kendaraan bermotor dan juga izin mengemudi odong-odong tersebut. Walaupun tidak secara spesifik menyebutkan bentuk kendaraan bermotor tersebut adalah odong-odong, namun secara jenis odong-odong termasuk dalam bagian kendaraan bermotor. Untuk itu perlu dipahami kewenangan pemberian izin bagi odong-odong itu untuk beroperasi di jalan raya juga ada pada pihak Kepolisian. Hal ini juga berkaitan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan odong-odong tersebut, pihak kepolisianlah yang bertugas untuk mengidentifikasi penyebab kecelakaan itu.

Izin jalan dari odong-odong sebagai suatu kendaraan itu juga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan penyelenggaraan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- c. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
- d. perizinan angkutan umum;

- e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Perlu diperhatikan pada Pasal 9 huruf c, d dan g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di atas mengatur berkaitan dengan kelayakan jalan kendaraan bermotor dan izin jalan dari kendaraan bermotor tersebut. Kendaraan bermotor yang dimaksud disini ialah secara umum, selama kendaraan tersebut menggunakan mesin bermotor dan digunakan di jalan. Sehingga dengan kata lain odong-odong sebagai kendaraan bermotor yang membawa penumpang di jalan, juga tetap dikenakan aturan tersebut. Hal senada juga yang disampaikan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ketentuan ini tentu diberlakukan guna meminimalisir kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor.

Pada peristiwa kecelakaan lalu lintas sudah tentu melibatkan satu atau beberapa kendaraan yang masing-masing dikemudikan oleh seseorang pengemudi. Mereka yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas sudah barang tentu harus dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya serta

segala akibat yang ditimbulkan dalam peristiwa tersebut.³⁸ Untuk itu, maka pengaturan izin odong-odong sebagai suatu kendaraan yang beroperasi di jalan harus diatur sedemikian rupa, guna menghindari kecelakaan-kecelakaan yang mungkin terjadi serta nantinya dapat menentukan pihak yang bertanggungjawab atas kecelakaan lalu lintas yang melibatkan odong-odong tersebut.

Berkaitan dengan itu, sebagaimana contoh kasus yang telah diuraikan sebelumnya, Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai menyampaikan pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas kecelakaan lalu lintas pada kasus truk Colt Diesel BB 8749 EB menghantam odong-odong yang membawa belasan anak-anak pada tanggal 21 Februari 2020 yang mengakibatkan adanya korban kematian, pada wilayah yurisdiksi Kepolisian Resor Kota Binjai ialah pihak pengemudi truk plat BG Ditetapkan sebagai tersangka dalam kecelakaan lalu lintas tersebut.³⁹ Dengan kata lain pada peristiwa ini pengemudi odong-odong dan puluhan penumpangnya merupakan korban dari kelalaian truk tersebut. Namun, walaupun begitu harus adanya proses hukum lebih lanjut untuk mengetahui pihak lain yang dapat disalahkan atas kecelakaan yang terjadi termasuk pengemudi odong-odong.

Izin jalan dari odong-odong ini sebagai suatu kendaraan tidak terlepas dari sumber hukum peraturan perundang-undangan, walaupun memang aturan dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara spesifik tentang odong-odong namun hal itu dapat dilihat dari jenis dari kendaraan odong-odong itu yang

³⁸ Putu Ratih Mahalia Septiana. "Tanggung Jawab Pidana dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas yang Korbananya Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Resor Gianyar". *dalam Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 4, Nomor 3, Desember 2019, halaman 511.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak IPDA Abdullah Sansi B.Z Selaku Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Binjai, Rabu, 23 Oktober 2021, pukul 10:00 Wib.

menggunakan mesin bermotor dan juga mengangkut penumpang secara umum. Sehingga secara kewenangan izin itu datang dari pihak kepolisian dan secara prosedur izin harus melewati tahapan-tahapan tertentu sesuai hukum yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut di atas diketahui bahwasannya izin jalan dari odong-odong ini juga berkaitan dengan hubungan hukum yang akan terbentuk antara pengemudi odong-odong dengan masyarakat sebagai penumpang. Agar nantinya pengemudi odong-odong ketika terjadi kecelakaan tidak dapat serta merta lepas tangan atas kecelakaan yang terjadi. Serta pihak kepolisian dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak pengemudi odong-odong tersebut. Pengaturan izin jalan odong-odong sebagai kendaraan juga mengingat ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan:

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan;
2. Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:
 - a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.
3. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.

4. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.
5. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan.

Odong-odong termasuk dalam bagian kendaraan bermotor umum sesuai dengan uraian Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga mekansime aturan dalam pemberian izin jalan odong-odong sebagai suatu kendaraan melihat ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk dapat memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum harus memenuhi persyaratan usia dan persyaratan khusus.
2. Syarat usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
 - a. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A Umum;
 - b. usia 22 (dua puluh dua) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I Umum;dan
 - c. usia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II Umum.
3. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. lulus ujian teori yang meliputi pengetahuan mengenai:
 - 1) pelayanan angkutan umum;
 - 2) fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - 3) pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 4) tata cara mengangkut orang dan/atau barang;
 - 5) tempat penting di wilayah domisili;
 - 6) jenis barang berbahaya; dan
 - 7) pengoperasian peralatan keamanan.
 - b. lulus ujian praktik, yang meliputi:
 - 1) menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau barang di Terminal dan di tempat tertentu lainnya;
 - 2) tata cara mengangkut orang dan/atau barang;
 - 3) mengisi surat muatan;
 - 4) etika Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum; dan
 - 5) pengoperasian peralatan keamanan.
4. Dengan memperhatikan syarat usia, setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:
- a. Surat Izin Mengemudi A Umum harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan;
 - b. untuk Surat Izin Mengemudi B I Umum harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I atau Surat Izin Mengemudi A Umum sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan

c. untuk Surat Izin Mengemudi B II Umum harus memiliki Surat Izin Mengemudi B II atau Surat Izin Mengemudi B I Umum sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

5. Selain harus memenuhi persyaratan usia dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), setiap orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dan ayat (4).

Perlu diperhatikan pada Pasal 83 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di atas, terdapat syarat lain dalam memperoleh izin termasuk pada pengemudi odong-odong yaitu pada ketentuan Pasal 81 ayat (3) dan ayat (4), yang menentukan syarat bagi pengemudi harus adanya:

1. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
2. pengisian formulir permohonan;
3. rumusan sidik jari;
4. sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
5. sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.

Pada Kota Binjai sendiri dasar hukum diperbolehkannya odong-odong menggunakan jalan lalu lintas sebagaimana kendaraan bermotor lainnya tidak ada diatur secara pasti, sehingga sampai sekarang ini odong-odong masih dilarang untuk menggunakan jalan sebagaimana kendaraan bermotor lainnya. Namun, tetap boleh beroperasi di kawasan tertentu seperti objek wisata saja untuk menarik ikon kota tersebut contohnya seperti di pusat Kota Binjai sendiri. Sehingga tidak

ada persamaan izin mengendarai odong-odong dibandingkan dengan kendaraan bermotor lainnya (pada umumnya) karena odong-odong di jalan raya Kota Binjai tidak diizinkan.⁴⁰

Atas dasar itu memang seharusnya terdapat aturan secara spesifik untuk melandasai pemberian izin jalan odong-odong di jalan sebagai suatu kendaraan, karena secara fakta memang odong-odong telah dipakai dan memiliki banyak penumpang yang beroperasi di jalan walaupun bukan dengan tujuan transportasi melainkan tujuan rekreasi wisata. Hal ini mengingat penting dan banyaknya fungsi dari pemberian izin tersebut sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

1. Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi.
2. Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi.
3. Data pada registrasi Pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

Izin kendaraan bermotor tidak terkecuali kepada odong-odong ini bukan hanya melindungi ketertiban dan keamanan masyarakat di jalan, namun juga memudahkan pihak kepolisian untuk mendukung penyelidikan, penyidikan dan identifikasi forensik kepolisian ketika terjadi kecelakaan lalu lintas. Hal ini sesuai dengan kaidah yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak IPDA Abdullah Sansi B.Z Selaku Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Binjai, Rabu, 23 Oktober 2021, pukul 10:00 Wib.

terkait pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) sebagai berikut:

1. urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
2. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
4. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
5. urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴¹

Melihat uraian di atas mengisyaratkan harus adanya registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, tentu hal ini tidak terlepas kepada setiap pengemudi kendaraan bermotor sebagai pengguna jalan. Oleh karena itu odong-odong sebagai salah satu kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan dan membawa penumpang tetap harus memiliki izin. Walaupun belum diatur

⁴¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

secara spesifik, izin odong-odong tetap harus diterapkan sesuai ketentuan izin kendaraan bermotor umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Pada prinsipnya tidak terdapat ketentuan tentang standart odong-odong yang diperbolehkan untuk membawa penumpang di jalan raya, karena tidak ada aturan yang spesifikasi yang mengatur khusus untuk odong-odong itu sendiri.⁴² Namun, terkait izin berkendara di jalan umum sebagaimana pengertiannya dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yaitu jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, merupakan kewenangan dari pihak Kepolisian. Sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) huru b dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini selaras dengan ketentuan pada Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Metode Pelaksanaan Rekonstruksi Kecelakaan Lalu Lintas Odong-Odong yang Mengakibatkan Kematian di Tempat Kejadian Perkara

Rekonstruksi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di tempat kejadian perkara termasuk yang melibatkan odong-odong dilakukan oleh pihak penyidik/penyidik Kepolisian. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengungkapkan: “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mencari keterangan dan barang bukti”.

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak IPDA Abdullah Sansi B.Z Selaku Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Binjai, Rabu, 23 Oktober 2021, pukul 10:00 Wib.

Memang tidak disebutkan secara tegas tentang rekonstruksi, namun rekonstruksi merupakan bagian dari tindakan penyidik untuk mencari keterangan dan barang bukti dalam proses penyidikan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi penegak hukum, sesuai dengan tugas pokok Kepolisian yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai pelindung, pengayom, pelayanan dan penegakan hukum. Secara struktur organisasi kepolisian dari pusat hingga ke daerah memiliki tugas pokok yang sama, selain itu juga berfungsi sebagai keamanan dan ketertiban di masyarakat. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap hukum serta norma yang hidup di tengah masyarakat sehingga menyebabkan keamanan dan ketertiban tidak terjaga dan menimbulkan rasa tidak percayanya masyarakat kepada institusi itu sendiri. Salah satu diantaranya yaitu tindak Pidana. Tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Rekonstruksi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia juga merupakan suatu tindak pidana, sehingga memang rekonstruksi itu dapat dilakukan apabila diawali adanya dugaan tindak pidana yang dimaksud (dalam hal ini tindak pidana kecelakaan lalu lintas). Rekonstruksi ini dilakukan oleh penyidik kepolisian salah satunya untuk mengetahui subjek hukum dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut.

Menjadi hal sangat penting bagi penyidik untuk menguasai aturan-aturan yang tertuang dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 untuk menentukan siapa diantara pengemudi yang terlibat telah melakukan suatu pelanggaran yang berakibat terjadinya kecelakaan tersebut. Oleh karena itu untuk menentukan subyek hukum dalam suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas perlu dipahami hal-hal berikut:

1. Bahwa kecelakaan lalu lintas terbangun oleh satu atau beberapa pelanggaran.
2. Pelanggaran lalu lintas bisa berupa pelanggaran tingkah laku berlalu lintas yang dilakukan oleh seseorang.
3. Pelanggaran lalu lintas dapat berupa pelanggaran syarat-syarat teknis kendaraan bermotor (kelaikan jalan).⁴³

Hal tersebut di atas berhubungan dengan bentuk-bentuk kecelakaan lalu lintas. Terhadap Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai sendiri mengungkapkan bentuk-bentuk kecelakaan lalu lintas yang pernah ditangani pada dasarnya sama saja dengan bentuk-bentuk kecelakaan yang pernah terjadi di daerah lain, termasuk dalam penanganannya. Tentu jika dibutuhkan diperlukan tahapan rekonstruksi untuk itu.⁴⁴

Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai juga menjelaskan tidak semua kecelakaan lalu lintas murni perbuatan pidana, tidak semua perbuatan pidana melainkan dianggap sebagai tindakan kelalaian bukan kesengajaan.⁴⁵ Untuk itu sebelum dilakukannya rekonstruksi sebagai salah satu bentuk penyidikan dalam sebuah perbuatan pidana, perlu dipahami perbuatan pihak-pihak dalam kecelakaan

⁴³ Putu Ratih Mahalia Septiana. *Op.Cit.*, halaman 512-513.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak IPDA Abdullah Sansi B.Z Selaku Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Binjai, Rabu, 23 Oktober 2021, pukul 10:00 Wib.

⁴⁵ *Ibid.*

lalu lintas itu merupakan perbuatan pidana ataupun tidak. Dalam kasus ini yang dimaksud ialah baik piha pengemudi odong-odong atau pihak pengemudi truk, sehingga penumpang odong-odong ada yang mengalami kematian di tempat terjadi perkara.

Pemahaman perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Terkait dapatnya orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada tindakan orang itu dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tnapa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedang orang itu sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.⁴⁶

Hukum pidana adalah aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negative) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.⁴⁷ Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi/aspek dari pengertian hukum pidana karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak

⁴⁶ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 155.

⁴⁷ Adami Chazawi I. 2018. *Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 2.

segi, yang tidak mungkin untuk dimuat dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu. Dalam memberikan batasan tentang pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihat dari satu atau beberapa sisi saja, sehingga selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang tidak masuk dan berada di luarnya.⁴⁸

Istilah tindak pidana merupakan terjemah dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai hal sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.

Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapatnya istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana perilakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata perbuatan tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata perbuatan lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 1.

bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁴⁹

Setelah memahami terkait tindak pidana dan perbuatan pidana, maka dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁵⁰

Pertanggungjawaban pidana adalah sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁵¹ Sehingga untuk memberikan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang terlebih dahulu harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak Kepolisian dalam mengungkapkan fakta dan pelaku. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penyelidikan atau penyidikan itu ialah dengan melakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara, tentu hal ini berlaku pula terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan odong-odong.

⁴⁹ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 47-48.

⁵⁰ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 156.

⁵¹ *Ibid.*

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengungkapkan: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Kemudian kewenangan penyidikan terhadap penyidik untuk mengungkap suatu fakta perbuatan pidana (termasuk pidana kecelakaan lalu lintas) diuraikan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- 1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

Dapat dilihat pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas penyidik karena kewenangannya dapat mencari keterangan dan barang bukti, hal itu tentu merupakan bagian dari kegiatan rekonstruksi untuk mendapati bukti-bukti penting dari suatu tindak pidana seperti pidana kecelakaan lalu lintas. Ketentuan itu selaras dengan kaidah dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengungkapkan: “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut

hukum yang bertanggung jawab.” Tindakan lain yang dimaksud disini termasuk tindakan rekonstruksi, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengungkapkan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e. menghormati hak asasi manusia.

Rekonstruksi dilakukan hingga akhirnya apabila Penyidik yang menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas ternyata hasil penyelidikan di TKP, dilanjutkan dengan pengumpulan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi serta hasil pengamatannya di TKP menyimpulkan bahwa si pelaku telah melakukan pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas yang benar sampai akhirnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut maka penyidik akan menyimpulkan bahwa ialah subyek hukum atau sebagai Terdakwa dalam peristiwa tersebut.⁵²

Pihak Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai mengungkapkan peristiwa kecelakaan lalu lintas tidak dapat hanya dibebankan

⁵² Putu Ratih Mahalia Septiana. *Op.Cit.*, halaman 513.

pertanggungjawaban administratif tanpa pembebanan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban administratif tidak bisa menguburkan pidana. Sanksi pidana tetap dijalankan sesuai Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan diajukan ke pengadilan untuk diproses.⁵³

Fungsi sanksi pidana itu sendiri (termasuk dalam pidana kecelakaan lalu lintas) yang diberlakukan kepada pihak-pihak yang melanggar merupakan bagian dari fungsi hukum/norma itu sendiri. Oleh karenanya pemidanaan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan bagian dari tujuan terciptanya fungsi hukum pidana yang ada. Bukan hanya dari sisi efek jera melainkan dari sisi meminimalisir atau bahkan memberantas pelaku-pelaku pidana yang serupa yang kerap kali terjadi dan merugikan masyarakat banyak ataupun secara khusus masyarakat pengguna jalan secara umum. Namun, walaupun begitu pemidanaan tindak pidana lalu lintas tetap harus dibuktikan di Pengadilan berdasarkan norma-norma hukum yang ada. Sehingga fungsi hukum pidana itu benar-benar tercipta dan diterapkan dengan benar.

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak IPDA Abdullah Sansi B.Z Selaku Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Binjai, Rabu, 23 Oktober 2021, pukul 10:00 Wib.

batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan beringkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.

Fungsi hukum pidana juga untuk melindungi kepentingan hukum itu sendiri. Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu Negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua ini ditujukan untuk terlaksananya dan terjaminnya ketertiban di dalam segala bidang kehidupan. Di dalam doktrin hukum pidana Jerman, kepentingan hukum (*rechtsgut*) itu meliputi:

- a. Hak-hak (*rechten*);
- b. Hubungan hukum (*rechtshetrekking*);
- c. Keadaan hukum (*rechtstoestand*);
- d. Bangunan masyarakat (*socials instellingen*).⁵⁴

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan

⁵⁴ Adami Chazawi I. *Op.Cit.*, halaman 16.

hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila dan lain sebagainya.

- b. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya, dan lain sebagainya.
- c. Kepentingan hukum Negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamaan dan keselamatan Negara, kepentingan hukum terhadap Negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala Negara dan wakilnya, dan lain sebagainya.⁵⁵

Sesuai dengan sifat sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain, idelanya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain itu untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi.

Fungsi hukum pidana yang demikian dalam teori seringkali pula disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya, penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga karena

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 16-17.

dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negative dan berkepanjangan.⁵⁶

Berhubungan dengan hal tersebut disampaikan oleh Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai bahwa perbedaan pengenaan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, sedang, berat sampai dengan mengakibatkan kematian berbeda-beda tergantung pada pasal yang ditetapkan.⁵⁷ Sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bahwa dalam kecelakaan lalu lintas terdapat kategori ringan, sedang dan berat. Kecelakaan lalu lintas beratlah yang dapat membuat korban sampai dengan meninggal dunia dan hal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai selanjutnya terhadap sanksi pidana yang dapat diberikan atas kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh odong-odong di wilayah Kota Binjai, kepada pengendara/sopir odong-odong apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban kepada penumpangnya maupun kepada kendaraan lain, sampai saat ini sanksi belum diatur untuk odong odong itu sendiri namun penetapan sanksi untuk supir truk (yang menabrak odong-odong) itu sendiri sudah ditetapkan sebagai pihak yang bersalah dan dipidana.⁵⁸

⁵⁶ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 11.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak IPDA Abdullah Sansi B.Z Selaku Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Binjai, Rabu, 23 Oktober 2021, pukul 10:00 Wib.

⁵⁸ *Ibid.*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pemberian sanksi pidana kepada pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara harus terlebih dahulu terdapat cukup bukti dan keterangan saksi yang dilaksanakan melalui mekanisme penyidikan oleh pihak kepolisian. Khusus terkait pelaksanaan rekonstruksi dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menyebutkan: “Dalam hal menguji persesuaian keterangan para saksi atau tersangka, Penyidik/Penyidik Pembantu dapat melakukan rekonstruksi.”

Rekonstruksi merupakan salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dituangkan dalam berita acara pemeriksaan rekonstruksi.⁵⁹

Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai menyampaikan dasar hukum untuk melaksanakan rekonstruksi suatu kecelakaan lalu lintas khususnya oleh odong-odong yang mengakibatkan kematian di Tempat Kejadian Perkara, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, namun rekonstruksi ini hanya dilakukan apabila memang diperlukan. Tujuan utama dilaksanakannya rekonstruksi terhadap tindak

⁵⁹ Henny Saida Flora. *Op.Cit.*, halaman 38-39.

pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi untuk lebih meyakinkan dalam tahapan BAP itu sendiri.⁶⁰

Penyampaian Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai di atas selaras dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menguraikan hal-hal yang harus dibuatkan berita acaranya oleh penyidik kepolisian setiap melakukan tindakan. Khususnya pada huruf i terkait pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Hal ini artinya rekonstruksi atas kecelakaan lalu lintas yang terjadi dilakukan di tempat kejadian perkara.

Kapolri juga telah mengeluarkan Surat Keputusan terkait pelaksanaan rekonstruksi atas kecelakaan lalu lintas selain ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu dalam bentuk Surat Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, khususnya dalam bagian Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana (Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana). Bab III tentang Pelaksanaan, angka 8.3.d Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa metode pemeriksaan dapat menggunakan teknik:⁶¹

1. Interview;
2. Interogasi;
3. Konfrontasi;
4. Rekonstruksi.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak IPDA Abdullah Sansi B.Z Selaku Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Binjai, Rabu, 23 Oktober 2021, pukul 10:00 Wib.

⁶¹ *Ibid.*

Sehingga rekonstruksi merupakan salah satu teknik dalam metode pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana. Rekonstruksi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pemeriksaan yang ada dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Dijelaskan pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi dan atau barang bukti maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana dan yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.

Rekonstruksi merupakan salah satu metode yang digunakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan walaupun sifat rekonstruksi ini tidak wajib untuk dilakukan namun untuk lebih memperjelas lagi tentang bagaimana kejadian itu terjadi maka perlu diadakannya rekonstruksi perkara. Maksud dari diadakannya rekonstruksi ini adalah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka dan saksi, rekonstruksi ini membantu penyidikan untuk mendapatkan bukti yang berupa bukti petunjuk sebelum perkara tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan.⁶²

Berhubungan terkait metode pelaksanaan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas odong-odong yang mengakibatkan kematian di Tempat Kejadian Perkara pihak Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai mengungkapkan pihak yang

⁶² Henny Saida Flora. *Op.Cit.*, halaman 39.

terlibat dalam pelaksanaan rekonstruksi terdapat dari tim TA Kepolisian Daerah, Kejaksaan, Pihak Tersangka dan Saksi serta Korban (jika belum meninggal). Tahapan-tahapan atau mekanisme dari awal sampai akhir dalam pelaksanaan rekonstruksi atas kecelakaan lalu lintas khususnya oleh odong-odong yang mengakibatkan kematian di Tempat Kejadian Perkara dimulai dari reka adegan sama seperti rekonstruksi pada umumnya dimana melibatkan para pihak korban serta saksi untuk mengulang kejadian semula demi mendapat keterangan yang jelas.⁶³

Metode pelaksanaan rekonstruksi terhadap kecelakaan lalu lintas oleh odong-odong yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara pada pokoknya dilandasi atas Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 huruf j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 15 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 227, 259 dan 260 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 10 dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta Surat Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Untuk itu secara keseluruhan prosedur rekonstruksi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyidik menyiapkan segala kelengkapan rekonstruksi;
2. Penyidik membuat rencana pelaksanaan rekonstruksi;
3. Penyidik menyiapkan personel pengamanan pelaksanaan rekonstruksi;

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak IPDA Abdullah Sansi B.Z Selaku Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Binjai, Rabu, 23 Oktober 2021, pukul 10:00 Wib.

4. Menyiapkan adegan-adegan yang direkonstruksikan;
5. Rekonstruksi dapat dilakukan di Tempat Kejadian Perkara atau tempat lain yang ditentukan oleh penyidik.

Setelah persyaratan prosedur rekonstruksi di atas dilengkapi, maka pelaksanaan rekonstruksi masuk pada tahapan mekanisme yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penyidik membuat Laporan Polisi;
2. Melengkapi administrasi penyidikan;
3. Melakukan olah Tempat Kejadian Perkara;
4. Membuat sket Tempat Kejadian Perkara;
5. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Fungsi Operasional;
6. Membuat Berita Acara Rekonstruksi;
7. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi;
8. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka;
9. Melakukan analisa terhadap hasil olah rekonstruksi, hasil pemeriksaan saksi, hasil pemeriksaan tersangka;
10. Melaksanakan Gelar perkara.⁶⁴

Rekonstruksi biasanya dilakukan di Tempat Kejadian Perkara. 6 Setiap peragaan yang dilakukan oleh tersangka dan saksi perlu untuk diambil foto-fotonya dan jalannya peragaan rekonstruksi tersebut harus dituangkan dalam berita acara rekonstruksi. Setelah pelaksanaan rekonstruksi didapatkan hasilnya yang akan dianalisis terutama pada bagian-bagian yang sama dan berbeda dengan

⁶⁴ *Ibid.*

isi berita acara pemeriksaan tersangka atau saksi. Rekonstruksi pada prinsipnya didasarkan pada peraturan di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang alat-alat bukti. Di dalam pasal tersebut memang tidak dicantumkan secara jelas pengaturan tentang pelaksanaan rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan alat bukti petunjuk yang dalam penyidikan sifatnya tidak wajib dilakukan karena hanya untuk membuktikan kesesuaian dengan keterangan tersangka dan saksi yang telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi.

Menurut Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam hal ini sama halnya dengan petunjuk itu bukanlah alat pembuktian yang langsung, tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian yang lain yang menurut Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat keterangan terdakwa.⁶⁵

Terkait mekanisme rekonstruksi terhadap penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas apabila terdapat beberapa korban kecelakaan yang mengalami luka yang berbeda-beda seperti luka ringan, sedang, berat sampai dengan kematian seperti pada kasus kecelakaan lalu lintas pada odong-odong yang membawa beberapa penumpang, mempunyai prosedur pelaksanaan

⁶⁵ Henny Saida Flora. *Op.Cit.*, halaman 39-40.

rekonstruksi yang sama. Pada dasarnya apabila hal itu terjadi dalam satu kejadian maka pelaku dapat dikenakan pasal yang berat.⁶⁶

C. Kendala dan Upaya yang Dihadapi Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai dalam Pelaksanaan Rekonstruksi Kecelakaan Lalu Lintas Odong-Odong yang Mengakibatkan Korban Kematian di Tempat Kejadian Perkara

Terhadap rangka apabila kepolisian melakukan tujuan dan fungsi hukum yang berjalan ditengah-tengah masyarakat dan sebagaimana diharapkan, maka peranan hukum tentunya dapat sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Seiring dengan perkembangan jaman, pelaku tindak pidana juga semakin lihai dalam melakukan tindak pidana, maka Penyidik Kepolisian Republik Indonesia menggunakan tehnik-tehnik untuk mencari dan mendapatkan bukti yang telah menjadi kebiasaan di lingkungan kepolisian.⁶⁷

Pengaturan mengenai dilakukannya rekonstruksi ini memang tidak pernah dicantumkan secara jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan lainnya. Meskipun sebagai alat bukti tambahan yang merupakan bagian dari alat bukti petunjuk, di dalam prakteknya ternyata rekonstruksi ini sangat membantu jaksa dalam melakukan penuntutan di pengadilan karena hasil rekonstruksi tersebut mendukung alat bukti lainnya.⁶⁸

Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai juga menyebutkan pelaksanaan rekonstruksi terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi yang

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak IPDA Abdullah Sansi B.Z Selaku Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Binjai, Rabu, 23 Oktober 2021, pukul 10:00 Wib.

⁶⁷ Sahala J Lumbanraja. *Op.Cit.*, halaman 3.

⁶⁸ *Ibid.*

mengakibatkan kematian pada dasarnya berdasarkan atas keterangan saksi dan tersangka.⁶⁹

Terhadap pelaksanaan rekonstruksi yang dihadapi Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai atas kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan odong-odong dan menyebabkan adanya korban yang meninggal dunia di tempat terjadi perkara tidak selalu lancar. Terdapat persoalan-persoalan kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian pada pelaksanaan rekonstruksi yang dimaksud. Terhadap dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan lainnya. Konflik yang terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering sekali diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparial (secara tidak memihak), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif.⁷⁰ Untuk itu juga terhadap kendala-kendala yang muncul itu, pihak kepolisian perlu membuat kebijakan tertentu di lapangan, sebagai bentuk solusi/upaya, guna melancarkan proses dari rekonstruksi atas kecelakaan lalu lintas yang melibatkan odong-odong dan mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara.

Diketahui jumlah rekonstruksi yang telah dilakukan oleh pihak Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai sepanjang tahun 2021 terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dan berapa banyak khususnya yang melibatkan odong-odong baru hanya sekali, selebihnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi kepada kendaraan bermotor pada umumnya.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak IPDA Abdullah Sansi B.Z Selaku Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Binjai, Rabu, 23 Oktober 2021, pukul 10:00 Wib.

⁷⁰ Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan odong-odong ini merupakan kasus yang pertama ditangani sepanjang tahun 2021.⁷¹ Berikut akan dijelaskan lebih lanjut terkait kendala dan upaya yang dapat dilakukan pihak Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai dalam pelaksanaan rekonstruksi terhadap kecelakaan lalu lintas odong-odong yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara.

1. Kendala

Rekonstruksi biasanya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan kembali, melengkapi berkas perkara serta pengembangan penyidik. Rekonstruksi bukan merupakan sesuatu yang wajib bagi polisi karena polisi hanya ingin mendapat gambaran bagaimana peristiwa terjadi sebelum berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan. Rekonstruksi itu digunakan untuk mendapatkan gambaran bagaimana peristiwa itu terjadi, maka menjadi sangat penting dalam pengungkapan sebuah kasus tindak pidana yang merugikan masyarakat. Di samping untuk menggambarkan terjadinya suatu tindak pidana, rekonstruksi juga berfungsi sebagai alat bukti tambahan.

Rekonstruksi bertujuan untuk mengetahui peran masing-masing tersangka, mengupayakan pendalaman keterangan dari tersangka dan mengungkap motif lain dari suatu peristiwa serta memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana yang bertujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka atau saksi. Rekonstruksi dapat dilakukan di

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak IPDA Abdullah Sansi B.Z Selaku Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Binjai, Rabu, 23 Oktober 2021, pukul 10:00 Wib.

tempat kejadian perkara tujuannya untuk memperjelas keterangan tersangka, akan tetapi dapat juga dilakukan di tempat lain yang telah dirubah menjadi seperti Tempat Kejadian Perkara yang ada. Hal ini disebabkan untuk mengantisipasi keadaan yang tidak mendukung di Tempat Kejadian Perkara. Sedangkan peran dari rekonstruksi tersebut untuk mensinkronkan keterangan terdakwa dan saksi yang diperoleh pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang kejadian tindak pidana yang dilakukan.⁷² Tentunya dalam pelaksanaan rekonstruksi ini khususnya dalam rekonstruksi atas kecelakaan lalu lintas odong-odong yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara tidak selalu lancar, terdapat kendala-kendala yang dialami oleh pihak kepolisian dalam pelaksanaannya.

Pihak Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai mengungkapkan kendala yang dialami ketika saat melaksanakan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas odong-odong yang mengakibatkan korban kematian di Tempat Kejadian Perkara, sejauh ini belum ada kendala yang berarti pada saat rekonstruksi hanya saja jalanan sedikit terhambat dan menyebabkan kemacetan oleh karena masyarakat yang berkumpul di tempat kejadian perkara.⁷³

Padahal masyarakat tidak memiliki peran secara langsung dalam pelaksanaan rekonstruksi atas kecelakaan lalu lintas khususnya oleh odong-odong yang mengakibatkan kematian. Masyarakat tidak boleh ikut andil atas rekonstruksi tersebut, masyarakat hanya diperbolehkan melihat dari jarak yang telah ditentukan. Oleh karenanya apabila masyarakat terlalu dekat di wilayah

⁷² Henny Saida Flora. *Op.Cit.*, halaman 42.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak IPDA Abdullah Sansi B.Z Selaku Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Binjai, Rabu, 23 Oktober 2021, pukul 10:00 Wib.

rekonstruksi dilakukan, akan menjadi hambatan/kendala bagi pihak kepolisian ketika melakukan rekonstruksi.⁷⁴

Pelaksanaan rekonstruksi merupakan bagian dari pembuktian untuk melihat pihak yang benar-benar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Kaitannya juga terletak yang nantinya apabila kasus tersebut ketingkat Pengadilan untuk diperiksa oleh hakim, melalui hasil rekonstruksi hakim dapat melihat bahwa pelaku benar terbukti bersalah dalam kasus kecelakaan lalu lintas dalam hal ini kecelakaan lalu lintas odong-odong yang mengakibatkan kematian bagi korban.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan.⁷⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut pelaksanaan rekonstruksi tidak juga dapat diabaikan manfaatnya jika benar-benar dibutuhkan/diperlukan, untuk itu segala kendala yang ada dalam proses pelaksanaan rekonstruksi terhadap kecelakaan lalu

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 51-52.

lintas odong-odong yang menyebabkan kematian harus dapat dihindari. Selanjutnya selain kendala dikarenakan jalan yang sedikit terhambat dikarenakan masyarakat yang berkumpul membuat jalanan menjadi macet, terdapat beberapa kendala lain yang terjadi ketika melakukan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas yang dimaksud, diantaranya yaitu:

- a. Karena rekonstruksi melibatkan jumlah personel yang tidak sedikit dalam pelaksanaan rekonstruksi, sehingga kadangkala di lapangan yang kurang kondusif terdapat beberapa kekeliruan koordinasi;
- b. Situasi keamanan Tempat Kejadian Perkara yang akan dijadikan tempat rekonstruksi kurang kondusif, berkaitan dengan masyarakat sekitar yang beramai-ramai ingin melihat proses rekonstruksi, sehingga ruang gerak petugas menjadi terbatas.
- c. Kemanaan tersangka selama pelaksanaan rekonstruksi kadangkala kurang terjaga karena animo masyarakat yang sering tidak dapat menahan emosi terhadap tersangka yang diduga sebagai pelaku utama kecalakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.⁷⁶

Rekonstruksi merupakan salah satu teknik yang dipergunakan oleh penyidik untuk memeriksa kebenaran keterangan yang diberikan tersangka. Kemungkinan pada saat pemeriksaan tersangka mencoba untuk berbohong sehingga keterangan yang diberikannya berbeda pada masing-masing penyidik yang memeriksa dalam hal terdakwa diperiksa oleh lebih dari satu orang penyidik. Jika keterangan yang didapat oleh para penyidik berbeda maka berbeda jugalah

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak IPDA Abdullah Sansi B.Z Selaku Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Binjai, Rabu, 23 Oktober 2021, pukul 10:00 Wib.

persepsi penyidik-penyidik yang memeriksa tersangka tentang tindakan yang dilakukan tersangka.⁷⁷ Oleh karenanya segala kendala-kendala yang telah diuraikan di atas perlu ditangani dalam bentuk upaya-upaya konkrit khususnya dari pihak kepolisian sebagai petugas yang melaksanakan rekonstruksi.

2. Upaya

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang berkewajiban dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayoman masyarakat dalam segala kondisi sosial, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.⁷⁸

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara terutama negara yang menetapkan sebagai negara hukum, sehingga lahir konsep adanya supermasi hukum. Hakikat perlindungan hukum adalah kewajiban dari negara atau pemerintah terhadap warga negaranya untuk memperoleh atau untuk mendapatkan hak-haknya berdasarkan hukum serta menjamin adanya kepastian untuk terwujudnya keadilan.⁷⁹

Penegakan hukum sangatlah erat dengan masyarakat, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Carl von Savigny, dimana menurutnya “*Das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*” (hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat). Menurut Satjipto Rahardjo, “hukum tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau peraturan perUndang-

⁷⁷ Henny Saida Flora. *Op.Cit.*, halaman 43.

⁷⁸ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Op.Cit.*, halaman 185.

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 186.

Undangan, tetapi hukum juga bergerak pada alas (landasan) non-formal.⁸⁰ Oleh karena itu pihak Kepolisian memerlukan kebijakan-kebijakan di luar hukum positif (namun tidak bertentangan) untuk mengatasi kendala-kendala yang datang ketika rekontruksi kecelakaan lalu lintas terjadi, terlebih yang melibatkan odong-odong dan mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara.

Selanjutnya tentu kebijakan yang dibentuk pihak Kepolisian untuk mengatasi kendala khusus pada saat pelaksanaan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan odong-odong dan menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara, kebijakan itu tidak dapat keluar dari koridor Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sehingga untuk mengerti dan menghayati tujuan mulia dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah khususnya Kepolisian Republik Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memasyarakatkan undang-undang tersebut. Selanjutnya mengajak masyarakat luas untuk melaksanakan dan mematuhiinya sehingga teratasi kendala-kendala yang ada selama ini.⁸¹

Upaya pihak kepolisian untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dapat tergambar dalam ketentuan Pasal 226 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Untuk mencegah Kecelakaan Lalu Lintas dilaksanakan melalui:
 - a. partisipasi para pemangku kepentingan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. penegakan hukum; dan

⁸⁰ Dwi Wahyono. *Op.Cit.*, halaman 375.

⁸¹ Putu Ratih Mahalia Septiana. *Op.Cit.*, halaman 509.

- d. kemitraan global.
2. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
3. Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Uraian di atas juga berlaku terhadap upaya penanggulangan suatu kendala dalam tahapan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Upaya itu pada pokoknya melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum dan kemitraan global, dan hal itu semua di bawah koordinasi Kepolisian.

Peran serta masyarakat pada Pasal 226 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut juga senada dengan apa yang disampaikan oleh pihak Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai yang menjelaskan upaya yang dilakukan oleh pihak Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai guna menghindari ataupun meminimalisir kendala pada saat melaksanakan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas odong-odong yang mengakibatkan korban kematian di Tempat Kejadian Perkara yaitu melakukan edukasi kepada masyarakat melalui DIKYASA (Dikmas dan Rekayasa).⁸²

Edukasi yang diberikan kepada masyarakat diantaranya menyampaikan bahwa sesuai Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak IPDA Abdullah Sansi B.Z Selaku Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Binjai, Rabu, 23 Oktober 2021, pukul 10:00 Wib.

Jalan, yang menyebutkan: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan”. Pada penjabarannya Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan.⁸³ Sehingga apabila masyarakat telah paham atas larangan tersebut, pada saat kepolisian melakukan rekonstruksi, masyarakat tidak akan berkumpul sehingga mengganggu manfaat jalan, khususnya bagi polisi yang bertugas. Upaya edukasi ini merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pihak Unit Kecelakaan Lalu Lintas untuk menangani kendala dalam pelaksanaan rekonstruksi.

Terhadap hal untuk mewujudkan (upaya-upaya tersebut) diperlukan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin berlalu lintas dapat dilakukan dengan penyebarluasan pengertian dan pengetahuan hukum lalu lintas secara praktis dan mudah di mengerti oleh masyarakat luas. Tingkat disiplin dan pemahaman terhadap peraturan dan sopan santun berlalu lintas yang rendah dari para pemakai jalan merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi lalu lintas

⁸³ Penjelasan atas Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

di Indonesia, namun masih belum mampu mengimbangi perkembangan lalu lintas yang begitu pesat.⁸⁴ Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan dan pencegahan hukum.⁸⁵

Selain upaya yang diuraikan pada Pasal 226 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, terdapat pula secara khusus upaya untuk mengatasi masalah kendala dalam rekonstruksi dalam bentuk pengawasan melekat sebagaimana uraian Pasal 85 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, yang menyebutkan: “Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, dilaksanakan oleh atasan penyidik dengan cara pengawasan dan pengendalian pada pelaksanaan rekonstruksi atau reka ulang”.

Akhirnya terkait kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan rekonstruksi terhadap kecelakaan lalu lintas odong-odong yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara, Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai memberikan saran dan harapan terhadap pemerintah daerah dan masyarakat Kota Binjai guna meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. Saran tersebut agar masyarakat lebih menaati peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan dan harapan bagi pemerintah daerah untuk ikut berperan bersama-sama membantu satu sama lain untuk menciptakan lalu lintas yang tertib dalam bentuk kerja sama satu sama lain.⁸⁶

⁸⁴ Putu Ratih Mahalia Septiana. *Loc.Cit.*

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 510.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak IPDA Abdullah Sansi B.Z Selaku Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Binjai, Rabu, 23 Oktober 2021, pukul 10:00 Wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur izin tentang jalan odong-odong dalam aturan kendaraan harus memenuhi ketentuan lalu lintas dan angkutan jalan dikarenakan odong-odong termasuk ke dalam kendaraan bermotor, sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan, sehingga pada pokoknya bagi pengemudi harus memiliki izin mengemudi kendaraan bermotor umum, usia tidak boleh kurang dari 20 (dua puluh) tahun, dan memenuhi syarat lainnya. Sedangkan odong-odong tersebut sebagai kendaraan harus melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dari pihak Kepolisian sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini selaras dengan ketentuan pada Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk Kota Binjai sendiri odong-odong belum diizinkan untuk beroperasi di jalan umum melainkan hanya di tempat tertentu seperti pusat Kota Binjai untuk menarik minat wisata, hal ini karena belum aturan secara spesifik yang mengatur izin odong-odong di jalan umum.
2. Metode pelaksanaan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas odong-odong yang mengakibatkan kematian di Tempat Kejadian Perkara antara lain: Penyidik

menyiapkan segala kelengkapan rekonstruksi, Penyidik membuat rencana pelaksanaan rekonstruksi, Penyidik menyiapkan personel pengamanan pelaksanaan rekonstruksi, menyiapkan adegan-adegan yang direkonstruksikan dan rekonstruksi dapat dilakukan di Tempat Kejadian Perkara atau tempat lain yang ditentukan oleh penyidik. Setelah prosedur tersebut terpenuhi kemudian dilanjutkan pada tahapan mekanisme rekonstruksi yang diuraikan sebagai berikut: Penyidik membuat Laporan Polisi melengkapi administrasi penyidikan. melakukan olah Tempat Kejadian Perkara, membuat sket Tempat Kejadian Perkara, melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Fungsi Operasional, membuat Berita Acara Rekonstruksi, melakukan pemeriksaan terhadap saksi. melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, melakukan analisa terhadap hasil olah rekonstruksi, hasil pemeriksaan saksi, hasil pemeriksaan tersangka dan terakhir melaksanakan Gelar perkara.

3. Kendala dan upaya yang dihadapi Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai dalam pelaksanaan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas odong-odong yang mengakibatkan korban kematian di Tempat Kejadian Perkara yaitu kendala yang ada terdapat 4 (empat) kendala, pertama masyarakat yang berkerumun di Tempat Kejadian Perkara menyebabkan jalanan sedikit terhambat dan menyebabkan kemacetan, kedua jumlah personel dalam pelaksanaan rekonstruksi, ketiga situasi keamanan Tempat Kejadian Perkara yang akan dijadikan rekonstruksi kurang kondusif, keempat keamanan tersangka selama pelaksanaan rekonstruksi kadangkala kurang

terjadi akibat animo masyarakat yang emosinya tidak terjaga. Kemudian upaya yang dapat dilakukan diantaranya melakukan pengawasan ketat oleh penyidik dalam bentuk pengendalian pada pelaksanaan rekonstruksi atau reka ulang, melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan, memberdayakan masyarakat, melakukan edukasi kepada masyarakat melalui DIKYASA (Dikmas dan Rekayasa). Terakhir ke depan upaya diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan dan penegakan hukum (bagi pihak yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan rekonstruksi).

B. Saran

1. Sepatutnya peraturan perundang-undangan mengatur izin jalan odong-odong dalam aturan kendaraan sudah dapat diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan baik dengan Peraturan Daerah (perda) masing-masing daerah seperti Kota Binjai, ataupun dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan. Hal ini karena pada faktanya di seluruh Indonesia, odong-odong ini sudah banyak beroperasi di jalan umum dengan membawa penumpang. Dengan adanya aturan yang tegas dan spesifik tentang odong-odong, memastikan regulasi itu dapat diterapkan kepada para pengemudi odong-odong, dan para penumpangnya dapat lebih mendapatkan perlindungan hukum.
2. Sebaiknya metode pelaksanaan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas odong-odong yang mengakibatkan kematian di Tempat Kejadian Perkara tidak hanya bergantung pada kebijakan masing-masing kepolisian di tiap daerah,

melainkan harus ada peraturan khusus yang mengatur terkait mekanisme rekonstruksi dan jenis-jenis pidana yang dapat dilakukan rekonstruksi atau reka ulang. Tentu aturan ini dapat dibuat dalam bentuk PERKAP (Peraturan Kapolri). Sehingga pihak kepolisian seluruh Indonesia mempunyai pedoman yang baku dan sama, dalam mekanisme pelaksanaan rekonstruksi khususnya terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

3. Seharusnya kendala yang dihadapi Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Binjai dalam pelaksanaan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas odong-odong yang mengakibatkan korban kematian di Tempat Kejadian Perkara dapat dihindari dengan memaksimalkan edukasi kepada masyarakat agar ketika dilaksanakannya rekonstruksi masyarakat tidak ikut berkerumun yang menyebabkan jalanan terhambat dan menyebabkan kematian, sehingga pihak kepolisian ketika melakukan rekonstruksi tidak terkendala. Dapat pula diberikan aturan yang tegas berupa sanksi administratif kepada para masyarakat yang terbukti menghambat kinerja kepolisian dalam melakukan rekonstruksi terhadap kecelakaan lalu lintas di tempat kejadian perkara. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan sebaiknya dapat lebih konkrit dan spesifik, sehingga para petugas di lapangan lebih memudahkan ketika kendala dalam rekonstruksi terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligencia Media.

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.

Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima.

Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-delik di Luar KUHP)*. Jakarta: Kencana.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.

Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi: Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.

C. Jurnal

Agio V. Sangki. “Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas”. *dalam Jurnal Lex Crimen*, Volume I, Nomor 1, Januari-Maret 2012.

Dwi Wahyono. “Rekonstruksi Perdamaian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas Berdasarkan Hukum Progresif”. *dalam Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I Nomor 3, September-Desember 2014.

Henny Saida Flora. “Fungsi Rekonstruksi Di Tempat Kejadian Perkara Dalam Rangka Pengungkapan Tindak Pidana”. *dalam Jurnal Law Pro Justitia*, Volume II, Nomor 1, Desember 2016.

Merry Chrystin Silaen. “Eksistensi Rekonstruksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana”. *dalam Jurnal Katalogis*, Volume 3, Nomor 10, Oktober 2015.

Muhammad Dani Hamzah. “Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang”. *dalam Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018.

Putu Ratih Mahalia Septiana. “Tanggung Jawab Pidana dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas yang Korbananya Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Resor Gianyar”. *dalam Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 4, Nomor 3, Desember 2019.

D. Internet

Anonim, “Arti Kata”, <https://artikata.simomot.com/arti/gaul/odong-odong>, diakses pada tanggal 12 Juli 2021, pukul 14:36 Wib.

Sastroy Bangun, “Kecelakaan Maut di Jalinsum Binjai-Stabat, Polisi Buru Pengemudi Odong-odong”, <https://waspada.co.id/2020/02/kecelakaan-maut-di-jalinsum-binjai-stabat-polisi-buru-pengemudi-odong-odong/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2021, pukul 18:05 Wib.